



**BUPATI ACEH BESAR
PROVINSI ACEH**

**QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang:** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu melakukan penataan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
- Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 29).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

dan

BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Propinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

14

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Besar.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Kabupaten Aceh Besar.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Besar.
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Aceh Besar.
13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Aceh Besar.
14. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Besar.
15. Sekretariat Lembaga Keistimewaan adalah Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Besar.
16. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat dengan UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan/atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis, operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

- a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Qanun ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;



- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tipe B;
- c. Inspektorat Kabupaten Aceh Besar merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar yang menangani urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan pemukiman;
 - 4) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Besar Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan Syariat Islam; dan
 - 5) Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- e. Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar yang menangani urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari:
 - 1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Besar Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, bidang keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan bidang perlindungan anak;
 - 2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - 3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Besar Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong;
 - 5) Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Besar Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - 6) Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 - 7) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Besar Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;

14

- 8) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
 - 9) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Besar Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 - 10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang perizinan dan bidang Energi Sumberdaya Mineral; dan
 - 11) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Besar Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
- f. Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar yang menangani urusan Pemerintahan Pilihan terdiri dari:
- 1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Besar Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan bidang olah raga;
 - 2) Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan
 - 3) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;

Pasal 4

Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdapat Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan keistimewaan dan kekhususan, terdiri dari:

- a. Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Besar menyelenggarakan tugas khusus pemerintahan dan pembangunan di bidang pelaksanaan Syariat Islam;
 - b. Dinas Pendidikan Dayah melaksanakan tugas pembinaan pendidikan dayah Kabupaten Aceh Besar;
 - c. Dinas Pertanahan Kabupaten melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 - d. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama melaksanakan tugas pelayanan administrasi kepada lembaga-lembaga ulama Kabupaten Aceh Besar;
 - e. Sekretariat Majelis Adat Aceh melaksanakan tugas pelayanan administrasi kepada lembaga-lembaga adat Aceh Kabupaten Aceh Besar;
 - f. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah melaksanakan tugas pelayanan administrasi kepada lembaga-lembaga pendidikan daerah Kabupaten Aceh Besar; dan
 - g. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten melaksanakan tugas pelayanan administrasi kepada lembaga-lembaga baitul mal Kabupaten Aceh Besar.
- 

Pasal 5

Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan terdiri dari:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
- b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Besar Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian.

Pasal 6

Badan lainnya yang ditetapkan sebagai Perangkat Daerah terdiri dari:

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar melaksanakan fungsi penunjang usaha penanggulangan bencana meliputi pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi dan sub urusan kebakaran.
- b. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar melaksanakan fungsi pelayanan khusus bidang kesehatan.

Pasal 7

(1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar merupakan Kecamatan Lhoong Tipe A;
- b. Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar merupakan Kecamatan Lhoknga Tipe A;
- c. Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar merupakan Kecamatan Indrapuri Tipe A;
- d. Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar merupakan Kecamatan Seulimeum Tipe A;
- e. Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar merupakan Kecamatan Montasik Tipe A;
- f. Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar merupakan Kecamatan Sukamakmur Tipe A;
- g. Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar merupakan Kecamatan Darul Imarah Tipe A;
- h. Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar merupakan Kecamatan Peukan Bada Tipe A;
- i. Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar merupakan Kecamatan Mesjid Raya Tipe A;
- j. Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar merupakan Kecamatan Ingin Jaya Tipe A;
- k. Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar merupakan Kecamatan Kuta Baro Tipe A;
- l. Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar merupakan Kecamatan Darussalam Tipe A;
- m. Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar merupakan Kecamatan Pulo Aceh Tipe A;

24

- n. Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar merupakan Kecamatan Lembah Seulawah Tipe A;
- o. Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar merupakan Kecamatan Kota Jantho Tipe A;
- p. Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar merupakan Kecamatan Kuta Cot Glie Tipe A;
- q. Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar merupakan Kecamatan Kuta Malaka Tipe A;
- r. Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar merupakan Kecamatan Simpang Tiga Tipe A;
- s. Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar merupakan Kecamatan Darul Kamal Tipe A;
- t. Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar merupakan Kecamatan Baitussalam Tipe A;
- u. Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar merupakan Kecamatan Krueng Barona Jaya Tipe A;
- v. Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar merupakan Kecamatan Leupung Tipe A; dan
- w. Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar merupakan Kecamatan Blang Bintang Tipe A.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 9

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Selain UPT Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdapat UPT Daerah Kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah kabupaten.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

214

Pasal 11

- (1) Selain UPT Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdapat UPT Daerah Kabupaten di bidang kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah Kabupaten bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 12

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Bencana tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Qanun ini.
- (3) Kelembagaan rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat menggunakan struktur yang ada saat ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Rumah Sakit Daerah.
- (4) Pelaksanaan tugas, fungsi dan anggaran perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dilaksanakan setelah penyerahan pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi.
- (5) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, UPT Daerah yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT Daerah yang baru.

84

Pasal 15

- (1) Tugas Pokok, Fungsi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar tetap berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati berdasarkan Qanun ini.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana yang diatur dalam Qanun ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka:
 - a. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 02);
 - b. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03);
 - c. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 04);
 - d. Qanun Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03);

Handwritten signature/initials

- e. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12);
- f. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 04); dan
- g. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib berpedoman dan menyesuaikan pengaturannya dengan Qanun ini.

Pasal 18

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 10 November 2016 M
10 Shafar 1438 H

KABUPATEN ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 11 November 2016 M
11 Shafar 1438 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

ISKANDAR

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BESAR, PROVINSI ACEH: (5/98/2016)

4

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN ACEH BESAR

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagai Peraturan Pelaksanan Ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah ini merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dijadikan dasar pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar sebelumnya. Peraturan Pemerintah ini membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan Organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Di samping itu, pada Daerah kabupaten dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat di kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Fungsi Sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat atau nama lain kepada Bupati.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan

14

Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta pelaksanaan urusan keistimewaan dan kekhususan di Provinsi Aceh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah" adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "efisiensi" adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "efektivitas" adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "pembagian habis tugas" adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "rentang kendali" adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "tata kerja yang jelas" adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "fleksibilitas" adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

JK

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 55

14